



Implementasi Akad Rahn di Pegadaian Syari'ah Untuk Meningkatkan Kesadaran Tentang Keuangan Syari'ah.

Muhammad Wifqi Hidayatullah

UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Putri Indah Lestari

UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Hawa Azzah Fauziah

UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Kirana Mahardhika Rahma

UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Muhammad Taufiq Abadi

UIN KH. Abdurrahman wahid pekalongan

Alamat: Jl. Pahlawan No. 52 Kajen, Kabupaten Pekalongan

Korespondensi penulis: muhammadwifqhidayatullah@mhs.uingusdur.ac.id

Abstract. *A sharia financial institution is an entity whose activities in the field of sharia finance and whose assets are based on sharia principles, both in financial and other matters. One of the sharia financial institutions in Indonesia is Pegadaian Syariah (Rahn). Rahn is an agreement to hand over goods as collateral for a debt, which allows the person concerned to borrow money. The implementation carried out by sharia pawnshops includes efforts to foster sharia financial literacy in the community, which will later be able to help the family economy and give rise to new businesses when people understand and know about sharia pawnshops. Due to the lack of public interest in sharia finance, especially sharia pawnshops, the aim of this research is to communicate the concept of pawning in classical jurisprudence literature, the implementation of Rahn contracts in sharia pawnshops and ways to increase public interest in sharia financial institutions, especially sharia pawnshops. The aim of this research is to inform the public about the concept of pawning, especially sharia pawnshops*

Keywords: *pawnshop, sharia, rahn.*

Abstrak. Lembaga keuangan syariah adalah sebuah entitas yang kegiatannya di bidang keuangan syariah dan kekayaannya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik dalam hal keuangan maupun lainnya. Salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia adalah Pegadaian Syariah (Rahn). Rahn adalah akad penyerahan barang sebagai jaminan atas suatu utang, yang memungkinkan orang yang bersangkutan untuk meminjam uang. Implementasi yang dilakukan oleh pegadaian syariah antara lain adalah

upaya menumbuhkan literasi keuangan syariah di masyarakat, yang nantinya dapat membantu perekonomian keluarga dan memunculkan usaha baru ketika masyarakat sudah memahami dan mengetahui tentang pegadaian syariah. Karena kurangnya minat masyarakat terhadap keuangan syariah khususnya pegadaian syariah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkomunikasikan konsep gadai dalam literatur fikih klasik, implementasi akad Rahn di pegadaian syariah dan cara-cara untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah khususnya pegadaian syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang konsep gadai, khususnya pegadaian syariah.

Kata kunci: pegadaian, syariah, rahn.

LATAR BELAKANG

Gadai merupakan suatu ikatan dalam sebuah perjanjian dimana ketika seorang nasabah ingin meminjam uang kepada sebuah lembaga keuangan nonbank, disitu lah ada barang yang harus di simpan untuk dijadikan jaminan dengan waktu yang telah ditentukan oleh Lembaga tersebut. Di era saat ini kebutuhan ekonomi manusia seiring berjalan nya waktu semakin meningkat. sehingga dari meningkatnya kebutuhan manusia,meningkat pula perkembangan lembaga keuangan nonbank salah satunya adalah pegadaian. Namun dengan berkembangnya pegadaian di Indonesia menjadi sorotan utama dalam islam, bahwa ada beberapa sudut pandang yang berpendapat bahwa Pegadaian menjadi tempat atau wadah untuk orang melakukan riba. Lalu mengapa Pegadaian dipandang riba, Karena ada salah satu Lembaga Pegadaian yang apabila dilihat dari praktek pelaksanaan nya ketika nasabah menggadaikan barang tersebut maka Lembaga pegadaian akan memberikan uang sesuai dengan benda yang nasabah jaminkan dan ketika nasabah melakukan pembayaran utang maka lembaga pegadaian akan meminta tambahan uang atau persentase dari pokok utang tersebut kepada nasabah (Ria & Abadi, 2023).

Sehingga saat ini di Indonesia sudah mulai berkembang Lembaga Pegadaian Syariah. Dimana Pegadaian Syariah berkembang karena di dorong oleh berkembangnya Perbankan Syariah di Indonesia. Lalu apa yang menjadi latar belakang berkembangnya Pegadaian Syariah di Indonesia? Karena mayoritas masyarakat di Indonesia beragama islam dan islam sangat mengharamkan riba karena, dalam pelaksanaan pegadaian non Syariah di Indonesia dalam bentuk prinsip, metode dan pelaksanaannya ada yang tidak sesuai syariat islam dan terdapat "riba" (Abadi, 2022a). Disamping itu, nasabah Pegadaian Syariah di Indonesia lebih banyak yang beragama islam sehingga keberadaan Pegadaian Syariah di Indonesia sangat didukung di kalangan masyarakat Indonesia, dimana para nasabah akan merasakan aman dalam hal transaksi karena sudah sesuai dengan syariat islam.

Pegadaian Syariah mulai berkembang karena hasil kerja sama antara Perum Pegadaian dengan Bank Muamalah Indonesia (BMI) pada bulan Mei 2002. Pegadaian Syariah saat ini sudah memiliki 22 kantor cabang di 9 kantor wilayah di lingkup jangkauan yang masih terbatas. Pegadaian Syariah memberikan solusi kepada masyarakat atas kebutuhan dalam segi produk jasa keuangan yaitu Rahn (Gadai) yang artinya menahan harta milik nasabah sebagai jaminan atas hutang yang telah diterimanya. Selain itu Pegadaian Syariah mempunyai produk Ar-rum (Rahn atau gadai untuk usaha mikro) yang merupakan pembiayaan usaha mikro dengan jaminan emas dan BPKB.

Adapun tujuan berdirinya Pegadaian Syariah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat golongan atas maupun golongan bawah agar

terhindar dari Riba, gadai gelap dan pinjaman lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberitahukan konsep gadai dalam literatur fiqih, implementasi akad rahn pada Pegadaian Syariah dan cara meningkatkan minat masyarakat pada lembaga keuangan syariah terutama Pegadaian Syariah.

KAJIAN TEORITIS

Dalam hukum Islam, konsep gadai disebut dengan istilah rahn. Kata Al-rahn berasal dari bahasa Arab yang berarti menetapkan sesuatu. Istilah rahn secara bahasa berarti “menahan”. Maksudnya adalah menahan sesuatu untuk dijadikan sebagai jaminan utang (Burhanuddin, 2009, hal. 175). Sedangkan pengertian gadai menurut hukum syara’ adalah:

جَعَلَ عَيْنَ لَهَا قِيَمَةً عَالِيَةً فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثِقَةً بَدَيْنِ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَخْذَ ذَلِكَ التَّيْنِ أَوْ
أَخْذَ بَعْضَهُ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

“Menjadikan sesuatu sebagai barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk meutang, utang, yang memungkinkan untuk mengamngam bil bilseluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.”seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.” (Sabiq, 1995, hal. 187)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi pustaka yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memahami serta mengkaji teori-teori yang berasal dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan penelitian yang dilakukan (Adlini, Dinda, Yulinda, Chotimah, & Merliyana, 2022). Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku, dokumentasi dan internet. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari bahan pustaka yang relevan, kemudian mengkajinya serta menganalisis secara mendalam sehingga dapat mendukung pernyataan-pernyataan yang telah dipaparkan. Proses pengolahan data dilakukan dalam empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Akad Rahn

Rahn secara etimologi yaitu التثبيت (tetap) dan الحبس (penahanan). Ada pula yang menjelaskan rahn adalah terkurung atau terjerat (Suhendi, 2011). Menurut istilah syara’ yang dimaksud rahn adalah menjadikan benda yang memiliki nilai menurut syariat sebagai jaminan hutang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian hutang dari barang tersebut (Anshori, 2005).

Sedangkan menurut Abdullah dan tantric dalam bukunya, Ar-rahn adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan uang atau gadai. (Tantric, 2013) Selain itu dalam fiqih muamalah, rahn yaitu akad menahan barang yang bersifat materi dan bernilai ekonomi milik rahin sebagai jaminan pinjaman, agar murtahin memperoleh jaminan untuk mendapatkan kembali uang yang telah dipinjamkan kepada si pemberi piutang

melalui barang jaminan tersebut senilai uang yang telah dipinjamkan jika suatu ketika rahin dapat melunasi hutang-hutangnya (Sutedi, 2011).

Pada asalnya barang, biaya pemeliharaan dan manfaat barang yang digadaikan adalah milik rahin. Adapun murtahin, tidak boleh mengambil manfaat barang gadai tersebut, kecuali bila barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diambil air susunya, maka boleh menggunakan dan mengambil air susunya apabila ia memberi nafkah (Subagyo, 2014).

Sebagian ulama hanafiyyah memperbolehkan barang gadaian dimanfaatkan apabila pemilik barang telah mengizinkan, maka tidak ada halangan bagi murtahin untuk memanfaatkan marhun. Akan tetapi sebagian ulama Hanafiyyah, ulama Malikiyah, dan ulama Syafi'iyah berpendapat tidak boleh memanfaatkannya sekalipun rahin mengizinkan, karena jika barang gadaian itu dimanfaatkan itu termasuk riba yang dilarang syara' (Abadi, 2022b).

Dari beberapa pendapat di atas kita bisa simpulkan barang yang di gadaikan itu terbagi menjadi 2 bagian:

1. Apabila marhun berupa hewan, maka boleh menjadikannya sebagai khadam
2. Apabila marhun bukan hewan seperti rumah, kebun, tanah dan sebagainya maka tidak boleh mengambil manfaatnya

Jadi pada intinya akad rahn adalah menjadikan barang sebagai jaminan hutang dan ketika melunasi hutangnya maka berhak menerima kembali barang yang digadaikan nya, sedangkan orang yang menerima barang gadai atau murtahin tidak boleh memanfaatkan barang gadaian tersebut kecuali jika ada ijin dari rahin dan jika barang tersebut memang memerlukan biaya.

Dasar Hukum Akad Rahn

Sebagai umat islam kita harus melakukan segala sesuatu itu harus mengacu pada pedoman kita. Dasar diperbolehkannya rahn sudah dijelaskan dalam al-quran, hadits dan ijma' para ulama.

- a. Al-Qur'an

Kebolehan gadai dalam al-quran dijelaskan dalam Q.S Al-baqarah: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا مِنَ الشَّاهِدِينَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat di atas menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang”) yang berarti rahn atau gadai. Maka sudah jelas rahn itu di perbolehkan.

- b. Hadist

Selain dalam al-quran diperbolehkannya gadai dijelaskan dalam sebuah hadits:

عن عائشة رضي اهل عنها قالت ان النبي ص.م اشترى من يهودي طعاما الى اجل ورهنه درعه . رواه البخارى

Artinya : “Dari Aisyah r.a dia berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi “

c. Ijma’

Jumhur ulama berpendapat bahwa disyari’atkannya gadai pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian.¹² Sebagaimana disyari’atkan dalam perjalanan karena Rasulullah SAW pernah melakukannya ketika tinggal di Madinah. Maka tidak ada seorang pun yang memperselisihkan pembolehan gadai meskipun pendapat tentang pensyari’atannya di tempat kediaman.

Di samping itu berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/ III/2002 tanggal 26 juni 2002 dinyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan.

Rukun dan Syarat Rahn


Dalam melaksanakan suatu perikatan tentu ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar akad rahn yang dilakukan itu sah. Adapun rukun rahn adalah:

1. Rahin (orang yang mempunyai hutang atau yang menggadaikan hartanya)
2. Murtahin (orang yang menerima gadai sebagai barang jaminan)
3. Marhun (barang yang digadaikan)
4. Marhun bih (hutang nya si rahin)
5. Shigat (ijab qabul dari kedua pihak yang berakad)

Beberapa syarat rahn yang dikemukakan oleh para ulama:

1. Syarat bagi rahin dan murtahin yaitu keduanya merupakan ahli tasharuf yang berarti baligh dan berakal.
2. Syarat bagi barang jaminan atau marhun yaitu

Skema Akad Rahn



Keterangan

1. Pemberi pinjaman menyepakati Rahn/rahn tajlisi dengan pinjaman.
2. Pemberi pinjaman menerima barang atau surat berharga atas barang (jika fidusia).
3. Penerima barang-barang akan mengembalikan barang yang dipinjamkan ketika akan selesai.

Implementasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Implementasi akad rahn secara umum, alur praktik rahn dalam lembaga keuangan syariah umumnya adalah:

1. Nasabah menyerahkan jaminan kepada bank syariah, jaminan ini berupa barang bergerak.
2. Akan pembiayaan dilaksanakan antara nasabah dan bank syariah.
3. Setelah kontrak pembiayaan ditandatangani dan agunan diterima oleh bank syariah maka bank syariah mencairkan pembiayaan.
4. Rahin melakukan pembayaran kembali ditambah dengan fee yang telah disepakati. Fee berasal dari sewa tempat dan biaya untuk pemeliharaan agunan.

Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan atau perkreditan dengan sistem gadai, PT Pegadaian merupakan salah satu perusahaan dibawah naungan Kementerian BUMN, Tugas pokok PT Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai (Abadi et al., 2020). Tujuan pokok berdirinya pegadaian syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan saling tolong-menolong. Dengan adanya pegadaian syariah maka dapat memberantas rentenir, praktek gadai gelap yang sangat memberatkan dan membebani masyarakat kecil (Abdullah & Lutfi, 2023).

Pengakuan terhadap pegadaian syariah antara lain disebabkan oleh sifat sosialnya, yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat menengah ke bawah yang masih mengkonsumsi dalam kehidupan sehari-hari dan menghasilkan keuntungan bagi masyarakat. Namun demikian, dalam kegiatan komersialnya, pegadaian syariah masih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat menengah ke atas dan bersifat komersial produktif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah malhoon berupa emas dan berlian yang banyak diterima oleh pegadaian.

Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern dengan asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah dijalankan di kantor-kantor cabang pegadaian syariah. Unit Usaha Layanan Syariah Tukmudal Sumber adalah pegadaian syariah, berdiri pada tahun 2012.

Keunggulan pegadaian syariah: layanan gadai tersedia di seluruh pegadaian syariah di seluruh Indonesia; proses pengajuannya sangat mudah; proses pencairan pinjaman sangat cepat, hanya 15 menit; jumlah pinjaman (marhun bih) dapat berkisar dari Rp 50.000 hingga lebih dari Rp 200 juta. Jangka waktu pinjaman hingga 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang sebanyak yang diperlukan dengan hanya membayar ijarah atau dengan melunasi sebagian jumlah pinjaman, pinjaman dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan memperhitungkan ijarah selama jangka waktu pinjaman, pinjaman dapat dilakukan tanpa membuka rekening. Pinjaman dapat diambil secara tunai atau ditransfer ke rekening dan barang jaminan disimpan dengan aman di tempat pegadaian..

Model bisnis yang sederhana dan cepat untuk pegadaian syariah adalah sebagai berikut: nasabah datang ke toko dengan membawa barang jaminan (marukhan). Marukhan tersebut ditaksir oleh pegadaian syariah. Adapun manfaat pegadaian antara lain:

1. Bagi nasabah
 - Tersedianya dana dengan prosedur yang relative lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit perbankan.
 - Penaksiran nilai barang bergerak secara profesional.
 - Mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.

2. Bagi perusahaan

- Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
- Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah bisa mendapat keuntungan dari pembebanan biaya admin dan biaya sewaan tempat penyimpanan emas (Surepno, 2018)..

Berakhirnya akad rahn terjadi apabila di serahkannya marhun kepada rahin, Hal ini karena malkhun adalah amanah atau jaminan dalam bentuk utang, dan setelah malkhun diserahkan kepada pemiliknya, maka jaminan tersebut tidak ada lagi. Ketika rafun telah melunasi seluruh utangnya; ketika rafun dipaksa menjual malkhun atas perintah hakim atau, jika rafun menolak, hakim dipaksa menjual malkhun; ketika utang dilunasi dengan cara apa pun, seperti dengan mengalihkan utang kepada orang lain atau ke hawalaa. Jika akad dibatalkan oleh murtahin tanpa seizin rafun. Jika rahin meninggal dunia atau pailit sebelum malkhun diambil alih oleh murtahin, atau jika rahin berhutang kepada orang lain, kecuali jika malkhun adalah amanah di tangan murtahin, dan oleh karena itu ia dengan sengaja atau tidak sengaja telah menyebabkan kerusakan pada malkhun, dalam hal ini rahin telah menjual, mengalihkan, atau menghibahkan malkhun kepada orang lain atas seijin murtahin.

Cara Meningkatkan Minat Masyarakat Pada Lembaga Keuangan Syariah Terutama Pegadaian Syariah

Implementasi literasi keuangan syariah yang dilakukan oleh Pegadain Syariah mencakup pengembangan literasi keuangan syariah di masyarakat setempat. Selain itu, pemasaran pegadaian syariah secara bertahap dipromosikan di berbagai pasar dan tempat umum lainnya melalui penempatan spanduk dan banner serta distribusi brosur selama promosi langsung di tempat umum, misalnya, untuk membantu masyarakat lebih memahami dan dan membuat mereka sadar akan informasi tersebut. Pegadain Syariah juga harus mengimplementasikan program untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di wilayah tersebut dengan menyelenggarakan seminar dan mempromosikannya melalui media sosial. Selain mengimplementasikan program literasi keuangan sendiri, Pegadain Syariah juga harus bekerja sama dengan PDAM, PLN, GOJEK, sektor keagamaan, asuransi, pemerintah daerah, bank dan lembaga-lembaga lain untuk mengimplementasikan berbagai kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan di masyarakat.

Cakupan masyarakat yang menjadi sasaran edukasi literasi keuangan oleh karyawan Pegadain Syariah meliputi masyarakat umum, pelaku usaha mikro dan kecil, pelajar dan mahasiswa, ibu-ibu PKK, kelompok tani dan kelompok pengrajin. Materi yang disampaikan pada saat pelaksanaan program peningkatan literasi keuangan masyarakat antara lain pemahaman mengenai berbagai produk layanan di pegadain dan pegadain syariah, manfaat dari masing-masing produk, tips memilih produk, mekanisme penggunaan produk, dan risiko yang harus ditanggung nasabah ketika menggunakan produk tersebut, kenyamanan, termasuk manfaat produk, keamanan berupa jaminan penggunaan produk layanan yang ada, serta konten terkait simulasi pegadain syariah. Selain itu, cara meningkatkan minat masyarakat pada pegadain syariah adalah:

1. Pengaruh pelayanan terhadap minat masyarakat; semakin baik pelayanan di pegadain syariah, maka semakin tinggi minat masyarakat untuk menggunakan jasa pegadain;

2. Pengaruh promosi terhadap minat masyarakat; semakin tinggi tingkat promosi yang dilakukan pegadaian syariah, maka semakin tinggi pula minat masyarakat untuk menggunakan jasa pegadaian dari pegadaian syariah;
3. Pengaruh aspek syariah terhadap minat masyarakat; semakin tinggi tingkat kesesuaian pegadaian syariah terhadap syariah agama Islam, maka semakin tinggi pula minat nasabah untuk bertransaksi di pegadaian;
4. Pengaruh aspek syariah terhadap minat masyarakat; semakin tinggi tingkat ketaatan nasabah terhadap syariah agama Islam, maka semakin tinggi pula minat nasabah untuk bertransaksi di pegadaian;
5. Pengaruh aspek syariah terhadap minat masyarakat; semakin tinggi tingkat ketaatan nasabah terhadap syariah agama Islam, maka semakin tinggi pula minat masyarakat untuk bertransaksi di pegadaian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi akad rahn pada pegadaian syariah telah dilakukan dengan baik sesuai dengan prinsip syariah. Pegadaian syariah memiliki beberapa keunggulan, antara lain:

- Prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit perbankan.
- Penaksiran nilai barang bergerak secara profesional.
- Mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.

Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, antara lain:

- Peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat, terutama mengenai produk dan layanan pegadaian syariah.
- Peningkatan kualitas pelayanan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun kenyamanan.
- Peningkatan promosi yang lebih gencar dan efektif.

Dengan melakukan perbaikan-perbaikan tersebut, pegadaian syariah dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan jasanya. Hal ini akan berdampak positif bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan minat masyarakat pada pegadaian syariah:

- Pegadaian syariah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan lembaga keuangan lainnya, untuk meningkatkan literasi keuangan syariah.
- Pegadaian syariah perlu meningkatkan kualitas pelayanannya dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan nyaman.
- Pegadaian syariah perlu meningkatkan promosinya dengan menggunakan berbagai media, baik konvensional maupun digital.

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, pegadaian syariah dapat menjadi lembaga keuangan syariah yang lebih profesional dan dapat diandalkan oleh masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan penulis kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas artikel ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongannya tentu penulis tidak akan sanggup untuk menyelesaikan tugas artikel ini dengan baik. Tim penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan, nikmat, sehat-nya, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan tugas artikel sebagai tugas dari mata kuliah Lembaga Perekonomian Syariah. Penulis mengucapkan terima kasih

yang setinggi-tingginya kepada UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terima kasih yang sedalam-dalamnya tim penulis sampaikan kepada sang pembimbing dan teman-teman yang telah memberikan saran, restu, doa dan dukungan yang sangat berharga, serta kepada pihak-pihak yang sudah terlibat dalam penyusunan tugas artikel ini. Mohon maaf atas kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa tugas artikel ini jauh dari kata sempurna. Terima kasih semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT.

DAFTAR REFERENSI

- Abadi, M. T. (2022a). Dampak Peristiwa Stock Split Terhadap Performa Saham Di Bursa Efek Indonesia. *Sains Manajemen: Jurnal Manajemen Unsera*, 8(2), 113–133.
- Abadi, M. T. (2022b). *Ekonomi Moneter sebuah Pengantar*. Zahir Publishing.
- Abadi, M. T., Mubarak, M. S., & Sholihah, R. A. (2020). Implementasi Islamic Social Reporting Index Sebagai Indikator Akuntabilitas Sosial Bank Syariah. *Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 1–25.
- Abdullah, A. F., & Lutfi, M. (2023). Pegadaian Syariah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 10801–10806.
- Ria, A., & Abadi, M. T. (2023). Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Winduaji Kecamatan Paninggaran. *Aktiva: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 51–56.
- Surepno, S. (2018). Studi implementasi akad rahn (gadai syariah) pada lembaga keuangan syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 174–186.
- Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syari'ah di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005), hal.88.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Jurnal Pendidikan*, 2.
- Bukido, R., & Hasan, F (2016). Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, journal.iain-manado.ac.id, <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/311>
- Hanifa, H, Hamdani, I, & Yono, Y (2021). Analisis Implementasi Akad Rahn (Gadai) di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & ...*, journal.laaroiba.ac.id, <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmal/article/view/524>
- Hendi Suhendi. (2011). *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal.105
- Kurniawan, MR (2016). *Pelaksanaan Akad Rahn Tasjily Dalam Produk Amanah Pada Pt Pegadaian Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung.*, digilib.unila.ac.id, <http://digilib.unila.ac.id/23531/>
- Martin, DI (2022). *Implementasi Produk Arrum Haji Menggunakan Akad Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan.*, etheses.iainmadura.ac.id, <http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/4325>
- Munawaroh, Z (2022). *Implementasi Akad Rahn Dalam Produk Gadai Emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang.*, digilib.uinkhas.ac.id, <http://digilib.uinkhas.ac.id/16816/>

- Purbasari, I, & Rahayu, S (2017). Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan Pengeanaan Biaya Administrasi Rahn di Pegadaian Syariah (Studi Empiris di Kantor Cabang Pegadaian Syariah *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, jhei.appheisi.or.id, <http://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/1>
- Putri, SB (2019). *Analisis Implementasi Akad Murabahah dan Rahn Pada Produk Mulia di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung.*, repository.radenintan.ac.id, <http://repository.radenintan.ac.id/6106/1/SKRIPSI.pdf>
- Rahmat Subagyo. (Oktober 2014). Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn).AN-NISBAH, 1 (1) <https://media.neliti.com>
- Roficoh, LW, & Ghozali, M (2018). Aplikasi akad rahn pada pegadaian syariah. *Jurnal Masharif al-Syariah* ..., journal.um-surabaya.ac.id, <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/1736>
- Surahman, M, & Adam, P (2018). Penarapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah. *Law and Justice*, journals.ums.ac.id, <https://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/3838>
- Yuniwati, N, Lestari, ED, & ... (2021). Pegadaian Syariah: Penerapan Akad RAHN ada Pegadaian Syariah. ... *Perbankan Syariah*, ejournal.iaiskjmalang.ac.id, <https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/nisbah/article/view/253>